



P E N E T A P A N
Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

YAN DAVIT

Lahir di Salang Baru pada tanggal 5 Mei 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Kristen, Tempat tinggal Jalan Sepakat RT 001 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 25 Oktober 2018 Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 25 Oktober 2018 Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 Oktober 2018, dalam register Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Sepakat, RT 001, RW 008, Kel, Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon YAN DAVIT dengan NIK 1102130505890002 tersebut lama Pemohon gunakan di kehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada KTP dan KK di lingkungan masyarakat dan tempat Pemohon bekerja sudah mengenali nama tersebut;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon dengan Nomor : DN-06 MK 0447021 tercantum nama Pemohon YAN DAVIT SIREGAR;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada KK, KTP dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nama YAN DAVIT dikarenakan nama Pemohon yang tercantum pada KK, KTP dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon salah dalam Pengetikan nama Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada KK, KTP dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk pengurusan melamar pekerjaan;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon pada KK, KTP dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon yang semula bernama YAN DAVIT menjadi YAN DAVIT SIREGAR;
- Bahwa dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir di dalam KK dan KTP Pemohon yang semula tempat tanggal lahirnya di SALANG BARU, 05-05-1989 dimana seharusnya tempat tanggal lahir tersebut adalah di LUMBAN SORMIN, 15-05-1989;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti tempat tanggal lahir Pemohon pada KK dan KTP Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk pengurusan melamar pekerjaan;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian tempat tanggal lahir Pemohon pada KK dan KTP Pemohon yang semula tempat tanggal lahirnya di SALANG BARU, 05-05-1989 menjadi di LUMBAN SORMIN, 15-05-1989;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Pemohon Nomor; 471.13/DUKCAPIL/2018 atas nama YAN DAVIT;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon 14005020612170009 atas nama YAN DAVIT telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
3. Foto Copy Akte Perkawinan Pemohon dengan Nomor : 1405-KW-23042018-0004 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutacane yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
5. Foto Copy Surat Keterangan dari Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Nomor 470/UM/SK/X/2018/78 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KK, KTP dan Akte Perkawinan Pemohon semula YAN DAVIT menjadi YAN DAVIT SIREGAR serta perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon pada KK dan KTP Pemohon semula di SALANG BARU, 05-05-1989 menjadi di LUMBAN SORMIN, 15-05-1989;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor : 470/UM/SKIX/2018/ yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur tertanggal 25 Oktober 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama YAN DAVIT SIREGAR (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 14 Juni 2008, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-23042018-0004 antara YAN DAVIT (Pemohon) dengan TIUR RAP MADUMA NAI POS POS (Isteri

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 April 2018, yang diberi tanda P-4;

5. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. INTAN BERLIANA REGAR dan
2. ROMINTA LIMBONG;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sepakat RT 001 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari, Pemohon dikenal dengan nama YAN DAVIT SIREGAR;

Bahwa YAN DAVIT dan YAN DAVIT SIREGAR adalah Orang yang sama;

Bahwa pada saat Pemohon hendak mencari pekerjaan ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas Pemohon saling berbeda antara satu dengan yang lain, dimana di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-23042018-0004 antara YAN DAVIT (Pemohon) dengan TIUR RAP MADUMA NAI POS POS (Isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 April 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT, tercantum bahwa nama Pemohon adalah YAN DAVIT, sedangkan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama YAN DAVIT SIREGAR (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 14 Juni 2008, tercantum bahwa nama Pemohon adalah YAN DAVIT SIREGAR, kemudian selain itu di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT, tercantum bahwa Pemohon dilahirkan di SALANG BARU pada tanggal 05-05-1989, sedangkan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama YAN DAVIT SIREGAR (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 14 Juni 2008, tercantum bahwa Pemohon dilahirkan di LUMBAN SORMIN pada tanggal 15-05-1989;

Bahwa Pemohon ingin supaya nama Pemohon yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-23042018-0004 antara YAN DAVIT (Pemohon) dengan TIUR RAP MADUMA NAI POS POS (Isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 April 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT tersebut diperbaiki dan disamakan dengan nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN DAVIT SIREGAR (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 14 Juni 2008, yaitu dari YAN DAVIT menjadi YAN DAVIT SIREGAR, kemudian tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT tersebut diperbaiki dan disamakan dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama YAN DAVIT SIREGAR (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 14 Juni 2008, yaitu dari SALANG BARU tanggal 05-05-1989 menjadi LUMBAN SORMIN tanggal 15-05-1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-23042018-0004 antara YAN DAVIT (Pemohon) dengan TIUR RAP MADUMA NAI POS POS (Isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 April 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT, yang semula bernama YAN DAVIT menjadi YAN DAVIT SIREGAR serta mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT, yang semula lahir di SALANG BARU pada tanggal 05-05-1989 menjadi lahir di LUMBAN SORMIN pada tanggal 15-05-1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari, Pemohon dikenal

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama YAN DAVIT SIREGAR;

Menimbang, bahwa YAN DAVIT dan YAN DAVIT SIREGAR adalah Orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon hendak mencari pekerjaan ternyata Pemohon menemukan bahwa identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas Pemohon saling berbeda antara satu dengan yang lain, dimana di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-23042018-0004 antara YAN DAVIT (Pemohon) dengan TIUR RAP MADUMA NAI POS POS (Isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 April 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT, tercantum bahwa nama Pemohon adalah YAN DAVIT, sedangkan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama YAN DAVIT SIREGAR (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 14 Juni 2008, tercantum bahwa nama Pemohon adalah YAN DAVIT SIREGAR, kemudian selain itu di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT, tercantum bahwa Pemohon dilahirkan di SALANG BARU pada tanggal 05-05-1989, sedangkan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama YAN DAVIT SIREGAR (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 14 Juni 2008, tercantum bahwa Pemohon dilahirkan di LUMBAN SORMIN pada tanggal 15-05-1989;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-23042018-0004 antara YAN DAVIT (Pemohon) dengan TIUR RAP MADUMA NAI POS POS (Isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 April 2018 dan Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT tersebut serta adanya perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 21 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No.1405020612170009 atas nama Kepala Keluarga YAN DAVIT tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula bernama YAN DAVIT menjadi YAN DAVIT SIREGAR serta perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang semula di SALANG BARU tanggal 05-05-1989 menjadi di LUMBAN SORMIN tanggal 15-05-1989;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 2 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan	Rp75.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp5.000,00;
5.	Materai.....	Rp6.000,00;
6.	Redaksi.....	Rp5.000,00;
	Jumlah	Rp171.000,00;

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)